



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR : 1406/HK.01.01/K.JT-31/11/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam melakukan klarifikasi;
- b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU** : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEDUA** : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
- 1. Menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
 - 2. Membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
 - 3. Menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
 - 4. Menyiapkan ruang klarifikasi;
 - 5. Menyiapkan daftar pertanyaan;
 - 6. Melaksanakan klarifikasi;
 - 7. Kegiatan – kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan.
- KEEMPAT** : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 3 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
KETUA**



MIFTAHUDDIN, S.Pd.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota
Pekalongan tentang Pembentukan Tim Klarifikasi
dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024.

Nomor : 1406/HK.01.01/K.JT-31/11/2024

Tanggal : 3 November 2024

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	MIFTAHUDDIN, S.Pd	KETUA
2	NASRON, S.E., Sy.	ANGGOTA
3	SYARATUN, S.Pd.	ANGGOTA
4	SOPAN WIJANTO, S.E., M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT
5	EKO ADI PURWANTO, S.H.	STAF SEKRETARIAT
6	VERGY HARDIAN PERMANA, S.H.	STAF SEKRETARIAT
7	YULIANTO EKA LAKSANA, S.AP.	STAF SEKRETARIAT
8	SABAR NARIMO, S.H.	STAF SEKRETARIAT
9	ABDUL QORI ARIF	STAF SEKRETARIAT